PENETAPAN Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca:
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL
tanggal 10 November 2022;
Menimbang, bahwa pembacaan putusan Perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL pada
tanggal 10 November 2022 telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
Menimbang, bahwa batas waktu untuk pengajuan upaya hukum banding telah
terlampaui, dengan demikian maka perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, yaitu Perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang
tentang PERATUN terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tersebut haruslah dikirimkan kepada Para Pihak;
Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Para Pihak dengan surat tercatat
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan Penetapan ini.
Membebankan biaya pengiriman tersebut pada biaya pelaksanaan putusan
Mengingat, akan Pasal-Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang Tentang
PERATUN serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak dikeluarkannya penetapan ini;
 Membebankan biaya pengiriman ini kepada biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang ada;

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA, &

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. NIP. 19690924 199303 2 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

JALAN PUE BONGO NO. 87 (WISMA ALAM RAYA) KELURAHAN BOYAOGE, KECATAMAN TATANGA, KOTA PALU

SULAWESI TENGAH

Telp / Fax (0451) 483 385 - Telp. (0451) 458 527 Website: www.ptunpalu.go.id - Email: ptunpalu@gmail.com

<u>Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap</u> Perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL

Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerangkan:

- Bahwa perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 November 2022 dengan putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL;
- Bahwa Putusan tersebut dibacakan dipersidangan tanggal 10 November 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh para Pihak;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang para Pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi, maka perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.PL telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian surat keterangan ini Kami buat sebagai bahan pertimbangan Ketua untuk mengeluarkan Penetapan BHT;

Palu, 30 November 2022

PANITERA

SITTI NURCH SAPAN, SH NIP.19691022 (99003 2 001